



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 182 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Berita Acara Nomor 335/PK.01-BA/6109/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Pengarah
 2. Penanggung Jawab
 3. Ketua
 4. Anggota
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
 2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;

Blowing System di lingkungan KPU Kabupaten Sekadau.

3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Sekadau.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. Melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen KPU;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
 - j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok

Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Kabupaten Sekadau Tahun 2022.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Juli 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,


Hendrasyah Putra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 182 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
WHISTLE BLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023

TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fransiskus Khoman, S.Pd.	Ketua KPU Kab. Sekadau	Pengarah
2.	Gita Rantau, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah
3.	Nur Soleh, S.H.I.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah
4.	Robby Sugara Romanus, S.Ag.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah
5.	Siti Nur Aisah, S.Pd.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah
6.	Therian Affandy, S.Sos.	Sekretaris KPU Kab. Sekadau	Penanggung Jawab
7.	Hendrasyah Putra, S.H., M.A.	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Sekadau	Ketua
8.	Syafi'u Nizar, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Kab. Sekadau	Anggota
9.	Lidia Wenny, S.Ak.	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra

